

**PEMIKIRAN TENTANG MAHRAM DALAM IBADAH HAJI
(Studi Perbandingan Fikih Klasik dengan Fikih Kontemporer)**

SKRIPSI



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Ambon**

Oleh:

**ASTI VINA LA HASANI
NIM. 190103003**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Pemikiran Tentang Mahram Dalam Ibadah Haji (Studi Perbandingan Fikih Klasik Dengan Fikih Kontemporer)*" yang disusun oleh saudari **Asti Vina La Hasani, NIM:190103003** Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.


Demikian Persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya

Ambon, 7 Juni 2023

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua	: Dr. Ahmad Lonthor, MH	(.....)
Sekretaris	: Ismela Tuharea, MH	(.....)
Penguji I	: Dr. Roswati Nurdin, M. HI	(.....)
Penguji II	: Farid Naya, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Rajab, M. Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Much Mu'allim, MA	(.....)

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Ambon


[Signature]
Dr. Anang Kabalmay, MH
NIP: 196602061993021001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Asti Vina La Hasani

NIM : 190103003

Program Studi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Judul : Pemikiran Tentang *Mahram* Dalam Ibadah Haji (Studi Perbandingan Fikih Klasik dengan Fikih Kontemporer)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat,

Ambon, 13 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Asti Vina La Hasani
NIM. 190103003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk berkarya dan menyelesaikan skripsi berjudul “**Pemikiran Tentang *Mahram* Dalam Ibadah Haji (Studi Perbandingan Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer)**”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri Ambon. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan dan curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada segenap keluarganya, sahabat- sahabatnya serta umatnya yang kokoh dan setia mengikuti ajarannya sepanjang zaman.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa hasil penelitian ini selesai berkat bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Banyak pihak yang sudah berkontribusi dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Bapak Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M. Si; Bapak Dr. Adam Latuconsina, M. Si selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga; Bapak Dr. Ismail Tuanany, M. M selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan; Bapak Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kampus IAIN Ambon.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Husin Anang Kabalmay, MH; Bapak Dr. Nasaruddin Umar, MH selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik; Ibu Dr. Roswati Nurdin, M. HI selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan; Bapak Dr. Ahmad Lonthor, M. HI selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Ibu Siti Syahrani Usman, M. HI dan Ibu Rosita Tehuayo, MA yang selama penulis menjadi mahasiswa telah memberikan banyak pesan dan masukan berarti.
4. Bapak Dr. H. Rajab, M. Ag selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Much. Mualim, MA, M. HI selaku dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan banyak motivasi, pelajaran serta masukan yang membangun penulis baik selama perkuliahan, lebih lagi dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Roswati Nurdin, M. HI selaku penguji I dan Bapak Farid Naya, M.Si selaku penguji II yang telah memberi banyak masukan untuk kebaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Institut Agama Islam Negeri Ambon yang dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis dan membantu pelayanan akademik dan non-akademik.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Samsi La Hasani dan Ibunda Tati La Hibu. Terima kasih atas semua do'a, pengorbanan, jerih payah, serta dukungan atas cita-cita dan impian penulis. Tiada kata yang pantas selain do'a yang selalu penulis panjatkan, juga untuk adik tersayang Rival La Hasani dan Bilvair La Hasani yang selalu memberi semangat dan do'a untuk penulis. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai semuanya.
8. Segenap Keluarga TPQ Nurul Iman Tulehu, terima kasih atas dukungan serta do'a untuk penulis. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai semuanya.
9. Teman-teman jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2019 yang telah menemani penulis dibangku perkuliahan dan menjadi teman yang baik bagi penulis. Terima kasih telah berjuang bersama dalam menuntut ilmu. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai semuanya.


Penulis menyadari skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, kritik yang konstruktif dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penuliskhususnya, dan para pembaca umumnya.

Ambon, 31 Mei 2023

Penulis



Asti Vina La Hasani
NIM. 190103003



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah mengalih aksarakan suatu tulisan ke dalam aksara latin. Mislanya, dari aksara Arab ke aksara Latin. Transliterasi yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 10 September 1987 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1997.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Šad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titikdibawah)

ظ	Za	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tada Vokal	Nama	Latin	Keterangan
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

سئِلَ : *su'ila*

2. Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
أَوْ	Fathah dan ya' sukun	Au	A dan U
أَيَّ	Fathah dan wau sukun	Ai	A dan I

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* حَوْلَ : *Haula*

3. Vokal Panjang

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
نَاَ	Fathah dan alif	ā	A dengan garis di atas
نِيَّ	Kasra dan ya'	ī	I dengan garis di atas
نَوُ	Ḍammah dan wau	ū	U dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla* قِيلَ : *qīla* يَقُولُ : *yaqulu*

C. Ta'Marbutah

1. Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat Fathah, Kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "T/t".
2. Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sakin, transliterasinya adalah "h"

Contoh:

طَلْحَةَ : *Talḥah*

3. Transliterasi untuk ta' marbutah jika diketahui oleh kata yang menggunakan kata sandang "al-" dan bacaannya terpisah maka ta' marbutah ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةَ : *Al-madīnah al-munawwarah*

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tasydid (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama (konsonan ganda).

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā* نَزَّلَ : *nazzala*

E. Kata sandang alif-lam “ال”

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyi yaitu “ال” diganti huruf yang mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rujulu* السَّيِّدَةَ : *as-sayyidah*

السَّيِّدَةَ : *as-sayyidah*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi yaitu “ال” tanpa diganti.

Contoh:

الْقَلَمُ : *al-qalamu* الْكِتَابُ : *al-kitābu*

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah yaitu menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

شَيْءٌ : *syai'un* أَمْرٌ : *umirtu* النَّوْءُ : *an-na'u*



ABSTRAK

Nama : Asti Vina La Hasani
NIM : 190103003
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Hukum dan Syariah IAIN Ambon
Judul : Pemikiran Tentang *Maḥram* Dalam Ibadah Haji (Studi Perbandingan Fikih Klasik dengan Fikih Kontemporer)

Penelitian ini berkaitan dengan pemikiran fikih klasik dan fikih kontemporer tentang hukum bepergian wanita untuk menunaikan ibadah haji tanpa *maḥram*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, *pertama* bagaimana pandangan fikih klasik dan fikih kontemporer terhadap *maḥram* haji bagi wanita? dan yang *kedua* bagaimana perbandingan antara pandangan fikih klasik dan fikih kontemporer mengenai *maḥram* bagi haji wanita?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan yaitu kitab *al-Mabsūth* karya Imam as-Sarkhasi dan kitab *Fatāwa Mu'āṣirah* Jilid I karya Yusuf Al-Qardhawi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah *content analysis* dan komparatif .


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, menurut pendapat fikih klasik (Abu Hanifah) bahwa perempuan dilarang melaksanakan ibadah haji yang tidak disertai dengan suami atau *maḥram* sedangkan menurut pendapat fikih kontemporer (Yusuf Al-Qardhawi) bahwa tidak mengapa seorang wanita pergi menunaikan haji dalam suasana yang penuh ketenangan dan keamanan. Kedua, analisis perbandingan fikih klasik dalam memahami penerapan hukum secara tekstual dari nash hadis bahwa keberadaan *maḥram* atau suami bagi wanita hukumnya wajib baik dalam kondisi aman maupun tidak karena itu merupakan perintah dari Rasulullah Saw. Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi memahami hadis ini dari konteks sosial ketika hadis itu disampaikan yang mana harus ada *maḥram*. Jika konteks berubah masyarakatnya sudah damai dan aman maka tidak wajib lagi penyertaan *maḥram* karena menurut Yusuf Al-Qardhawi hadis tersebut bersifat umum yang tidak ada identiknya dengan syarat wajib haji karena suami atau *maḥram* itu hanya merupakan sarana agar dapat menjaga keamanan wanita.

Kata Kunci: Maḥram, Fikih Klasik, Fikih Kontemporer.

MOTTO

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ هَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xi
MOTTO	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Pengertian Judul.....	9
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Metode Penelitian.....	15
BAB II : KONSEP MAHRAM DALAM ISLAM	
A. Pengertian Mahram	18
B. Asal-usul Aturan <i>Mahram</i>	20
C. Dalil-dalil <i>Mahram</i> dalam Haji	23
D. Hikmah Mahram	24
BAB III : MENGENAL FIKIH KLASIK DAN FIKIH KONTEMPORER	
A. Fikih Klasik	28
B. Fikih Kontemporer	45

C. Perbandingan Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer 68

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Ulama Terhadap *Mahram* Dalam Perjalanan Haji 71


B. Analisis Perbandingan Pendapat Ulama 79

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang lengkap dalam tatanan syari'atnya. Sebagai agama yang lengkap, Islam memberikan aturan dan tuntunan pada hampir seluruh aspek manusia dan kemanusiaan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Begitu pula segala hal ihwal aktifitas manusia mulai dari bangun tidur sampai bangun kembali juga diatur dalam Islam.¹

Agama Islam dibangun di atas lima rukun, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Sebagai rukun Islam yang kelima, ibadah haji adalah ibadah penyempurna bagi kehidupan spiritual umat yang menghambakan diri kepada Allah Swt. Itulah sebabnya dalam ritual ibadah haji terdapat beragam aturan fikih dan memiliki kandungan makna yang luar biasa baik tersirat, maupun tersurat.

Ibadah haji memiliki makna yang holistik, baik dalam hubungan manusia dengan Sang Pencipta maupun manusia dengan sesamanya. Dalam ibadah haji, seluruh muslim dari segala penjuru dunia datang ke Baitullah membawa rasa cinta yang sama, yaitu cinta kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Sekalipun aliran teologi dalam mazhab fikih berbeda-beda, tetapi ada satu titik yang mempertemukan semuanya, yakni kepatuhan kepada Allah Swt dan kecintaan kepada Rasulullah Saw.²

Memang benar bahwa ketika beribadah haji, terpapar persamaan umat manusia. Mereka berkumpul di tempat yang sama, dengan rupa penampilan yang sama dan sama-sama tunduk, merendah, serta takut kepada Allah Swt. Tidak ada

¹ Nurlaia Syahidah, *Penerapan Hadits Kesertaan Mahram Pada Safar Perempuan (Studi Kasus Kesetaraan Mahram Pada Haji Dan Umrah)*, (Jakarta: CV Pustaka Sedayu, 2017), h. 1.

² Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji dan Umrah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 5.

perbedaan antara satu ras dan bangsa dengan ras dan bangsa lain, antara yang kaya dengan yang miskin, dan tidak ada keistimewaan antara satu orang atas yang lain. Ini salah satu dari risalah Islam yang tidak mengenal perbedaan. Persaudaraan dalam Islam meliputi seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Tidak diperbolehkan faktor harta, status sosial, nasab, kedudukan, jabatan, atau apapun menjadi pembeda yang menyebabkan segolongan orang lebih tinggi dari yang lain. Dalam Islam, faktor yang menjadi pembeda hanya ukuran iman dan taqwa kepada Allah Swt.³

Ibadah haji merupakan ibadah yang istimewa karena berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, haji adalah ibadah *badaniyah* (fisik) dan *maliyah* (harta) sekaligus. Ibadah shalat mislanya adalah ibadah yang terkait dengan fisik saja, sedangkan zakat adalah ibadah yang lebih berkaitan dengan harta. Karena itulah, kewajiban haji dikaitkan dengan kemampuan melaksanakannya dari segi fisik maupun harta.⁴ Kewajiban ini sesuai dengan firman Allah Swt, QS. Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ هَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.⁵

Dalam masa yang sama, ibadah haji juga merupakan satu jenis ibadah yang tidak membedakan kedudukan dan status sosial.⁶ Hal ini dikarenakan, ia

³ Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji dan Umrah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 6.

⁴ H. Rajab, "Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Isitha'ah Dalam Haji)", *Tahkim*, Vol. X, No. 1, Juni 2014, h. 1. https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/2469/pdf_1

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra), h. 62

⁶ Istianah, *Proses Haji dan Maknanya*, Akhlak dan Tasawuf, Vol 2 No 1, 2016, h. 31.

merangkumi unsur jasad, harta, hati dan roh. Jika ibadah-ibadah lain bisa dilakukan di tempat sendiri, bahkan di mana-mana juga bisa dilakukan dan tidak perlu bersusah-payah untuk bermusafir meninggalkan kampung halaman. Namun, ibadah haji tidak sedemikian keadaannya. Bagi mereka yang tidak menetap di Makkah, ibadah haji hanya dapat dikerjakan atau dilaksanakan dengan melakukan pengembaraan *rabbani* dan rehlah *rohiyyah*, meninggalkan negara dan kampung halaman.⁷ Ibadah haji juga memiliki keistimewaan yang tersendiri dan tidak sama seperti ibadah-ibadah yang lain.

Antara keistimewaan ibadah haji adalah ia mendatangkan faedah kepada individual dan komunal. Dari segi individual adalah seperti menghapuskan dosa-dosa kecil dan menyucikan jiwa dari resapan-resapan maksiat yang membuatnya jernih dan murni kembali, memperkuat iman dan memperbarui janji dengan Allah dengan membantu terlaksananya taubat yang tulus, menghaluskan perasaan serta merangsang emosi kerinduan kepada Baitullah dan seseorang akan merealisasikan rasa syukur nikmat kepada Allah seperti nikmat harta, kesehatan dan banyak lagi.⁸

Sedangkan dari segi komunal pula, menyebabkan terjadinya saling perkenalan antara individu umat yang berbeda-beda negara yang menampakkan kuatnya hubungan persaudaraan antara kaum mukminin dari seluruh pelusuk dunia, akan terjadinya pertukaran keuntungan dari segi ekonomi bebas, akan memungkinkan mereka dalam membahas urusan-urusan umum muslimin yang mampu membantu dalam penyebaran dakwah Islam dan faedah-faedah lain yang tercakup.

Kewajiban melaksanakan ibadah haji adalah sekali seumur hidup baik muslim laki-laki maupun wanita yang mempunyai kemampuan dari segi mental, finansial (keuangan), dan fisik. Artinya, setiap muslim yang telah mampu dapat dibebani tanggung jawab (telah dewasa/*mukallāf*), dengan kekayaan yang

⁷ Bahagian Bimbingan Jabatan Haji Lembaga Tabung Haji Malaysia, *Fikih Haji dan Umrah Wanita*, (Selangor: Elpos Print Sdn. Bhd, 2018), h. 7.

⁸ Shafina Binti Amba, Skripsi: "*Hukum Wanita Menunaikan Ibadah Haji Tanpa Mahram (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi'i*", (Riau: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2022) h. 3.

cukup sehingga mampu mengadakan perjalanan pulang pergi ke Makkah, yang mana fisiknya pun kuat maka diwajibkan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima itu sekali seumur hidupnya. Adapun yang dikatakan mampu dilihat dari segi finansial ialah orang yang sanggup membiayai orang-orang yang menjadi tanggungannya yang harus ia tinggalkan, dan ia bebas dari hutang sampai kembali dari menjalankan ibadah haji tersebut.⁹

Kewajiban haji baru terletak di atas pundak setiap muslim sesuai yang diperintahkan oleh Allah bila telah memenuhi syarat umum untuk dipikulkan kewajiban kepada seseorang, yaitu Islam, telah dewasa dan berakal sehat, khusus untuk kewajiban haji harus terpenuhi syarat kesanggupan atau *istita'ah*, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 97, yang telah dikutip di atas.¹⁰

Tidak ada perbedaan status antara laki-laki dan perempuan tentang kewajiban menjalankan ibadah sebab semua ibadah yang diterapkan bagi umat Islam diberlakukan sama dan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani aktifitas kehidupan di dunia sebab potensi yang diberikan sama sesuai dengan kodrat serta kelebihan dan kekurangan masing untuk saling melengkapi, petunjuk yang diberikan sama dan manfaat diberikan juga sama serta yang mulia dihadapan Allah hanyalah mereka yang benar-benar menjalankan manhaj ajaran Islam, bukan mengikuti pola kebebasan hidup yang diberlakukan di luar manhaj Islam dan bukan mencampuradukan ajaran Islam dengan yang bukan Islam.¹¹

Di masa lalu urusan keamanan dalam perjalanan ini menjadi penting, mengingat perjalanan haji umumnya akan menembus padang pasir, di mana keamanan di sepanjang jalan sangat besar resikonya. Karena di masa lalu, di tengah padang pasir itulah para penyamun berkeliaran dan pihak keamanan negara

⁹ Nuruddin Muhammad, *Panduan Manasik Haji Jelas Dan Ringkas* (Padang: Baduose Media, 2010), h. 38.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 61.

¹¹ Halid Hanafi, "Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Kehidupan Menurut Islam", *Tahkim*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2017, h. 53. <https://www.jurnal.iainambon.ac.id/index.php/thk/article/view/367/0>

tidak mungkin mengkover seluruh sudut penjur padang pasir, sehingga kisah-kisah perjalanan haji di masa lalu selalu dihiasi dengan kisah duka. Maka setiap kafilah haji membutuhkan pengawalan ketat dari pihak-pihak keamanan.

Di masa sekarang ini nyaris tidak ada lagi orang yang berangkat haji dengan menembus padang pasir, atau naik unta, karena di tengah padang pasir itu membentang jalan-jalan tol yang lebar dengan aspal yang mulus dan sebagian besar jamaah haji datang menggunakan pesawat terbang. Sedangkan pada masa Rasulullah Saw, beliau sendiri mengalami masa di mana keadaantidak aman, bukan di padang pasir, melainkan di dalam kota Makkah sendiri yang pada saat itu masih dikuasai oleh para pemeluk agama berhala, sehingga secara hukum fikih, kondisi keamanan baik di jalan maupun di tempat tujuan, menjadi salah satu bagian dari syarat *istita'ah* (kemampuan).¹² Oleh karena itu, wanita yang hendak melaksanakan ibadah haji harus disertai dengan *mahramnya*.

Mahram adalah orang yang haram menikahi wanita itu, baik bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun sementara (*mu'aqqat*). Orang yang haram menikahi wanita untuk selamanya ini disebabkan karena tiga hal, yaitu karena seketurunan, sepersusuan, dan karena hubungan pernikahan atau besanan. Sedangkan orang yang haram menikahi wanita untuk sementara disebabkan oleh faktor tertentu, yang mana saat penyebabnya hilang, maka wanita tersebut boleh dinikahi.¹³

Keharaman wanita berpergian tanpa *mahram* ini berdasarkan sabda Nabi:

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا

Artinya:

Dan Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dari

¹² Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan* (Jakarta: DU Publishing, 2011), h. 85-86.

¹³ Said Agil Husin al-Munawar, *Fikih Haji; Penuntut Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabruur* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 339.

bapaknyanya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk mengadakan perjalanan sehari semalam kecuali disertai *mahramnya*.” (HR. Muslim)¹⁴

Hadis di atas menunjukkan bahwa perginya seorang wanita untuk melaksanakan haji termasuk dalam kategori bepergian yang dinyatakan dalam hadis, dan hal itu dilarang, kecuali ada *mahramnya*. Dengan demikian, *mahram* merupakan syarat wajib haji bagi wanita sesuai dengan *zahir*-nya hadis. Jika ia tidak ada suami atau *mahram* yang menjamin kehormatannya, ia tidak boleh keluar sendirian karena wanita itu ibarat daging yang lezat, kecuali yang sudah usang.¹⁵

Bedasarkan arti teks hadis di atas, dapat diambil pemahaman bahwa perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa disertai *mahram*, termasuk melaksanakan umroh. Malah, banyak ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah bahkan pergi menunaikan haji sekalipun jikalau tidak bersama *mahram* mereka. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan al-Tsauri, Abu Hanifah dan sebagian ulama Kufah.¹⁶

Hadis di atas mendeskripsikan bahwa terdapat permasalahan dan pertentangan antara kenyataan pada masa sekarang di mana wanita biasa melakukan perjalanan tanpa didampingi *mahramnya* termasuk dengan pelaksanaan ibadah haji ini. Dalam konteks kekinian permasalahan seorang wanita yang ingin menunaikan haji sendiri tanpa diiringi oleh *mahram* atau suaminya dikarenakan terdapat beberapa faktor yang berlaku dengannya. Ada masalah seperti, suaminya telah meninggal dunia, ada yang memang tidak memiliki sama sekali *mahram* atau suami, ada masalah faktor ekonomi untuk membiayai si suami atau *mahramnya*, ada masalah berbeda jatah keberangkatan haji yang disebabkan sudah penuh kuotanya. Maka, semua permasalahan tersebut

¹⁴ HR. Muslim, Al-Imam Muslim, *Sahih Muslim, Kitab Haji*, Bab Safarul Mar'ah Ma'a Mahram (Bandung: Sirkah Ma'arif, 1978) Juz 1, h. 563

¹⁵ Su'ad Ibrahim Shahih, *Fikih Ibadah Wanita* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 444.

¹⁶ Ariyatul Ulya dan Maulana, “Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji dan Urmrah”, *Refleksi*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2016, h. 199. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/refleksi/article/download/10167/5190>

menyebabkan si wanita terpaksa mengambil langkah untuk menunaikan haji sendirian tanpa ditemani oleh *mahramnya*.

Dengan kelengkapan penjelasan Rasulullah Saw tidak berarti terselesaikannya seluruh persoalan yang muncul berkaitan dengan ibadah ini tanpa membutuhkan ijtihad para ulama pewaris beliau. Berbagai faktor telah menyebabkan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru yang membutuhkan jawaban. Faktor-faktor tersebut bisa jadi karena situasi dan kondisi yang sangat berbeda atau memang karena munculnya hal-hal baru yang belum ada pada masa Rasulullah Saw.

Walau bagaimanapun, pertanyaan yang sering kali menjadi persoalan dan mencuat ke permukaan dunia dan bisa menjadi suatu permasalahan yang hangat bagi wanita-wanita yang ingin berangkat menunaikan ibadah haji adalah apakah dibolehkan wanita menunaikan haji tanpa *mahram*?

Berkaitan dengan adanya *mahram* ketika seorang wanita ingin menunaikan haji, terdapat dua pendapat yaitu:

1. Menurut fikih klasik mengatakan tidak boleh haji tanpa *mahram* karena *mahram* adalah syarat wajib bagi seorang wanita yang hendak menunaikan haji.
2. Menurut fikih kontemporer pula, mengatakan bahwa boleh haji tanpa *mahram* karena adanya *mahram* bukan syarat wajib. Maka pendapat ini membolehkan perempuan menunaikan haji bersama rombongan perempuan yang dipercayai.

Jadi, terlihat dari latar belakang masalah di atas terdapat perbedaan materi fikih yang menjadi ketertarikan penulis untuk membahas lebih dalam lagi terkait permasalahan ini. Penulis mengangkat penelitian ini dengan kajian tentang “Pemikiran Tentang Mahram Dalam Ibadah Haji Studi Perbandingan (Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan fikih klasik dan fikih kontemporer terhadap *mahram* haji bagi wanita?
2. Bagaimana perbandingan antara pandangan fikih klasik dan fikih kontemporer mengenai *mahram* haji bagi wanita?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan serta untuk memudahkan penulis, maka penulis membatasi hanya pada persoalan *mahram* dalam ibadah haji. Yang mana fikih klasik penulis membatasi hanya pada pandangan ulama Hanafi, sedangkan fikih kontemporer penulis membatasi hanya pada pandangan ulama Yusuf Al-Qardhawi.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pendapat fikih klasik dan fikih kontemporer mengenai *mahram* haji bagi wanita. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih kalsik dan fikih kontemporer terhadap *mahram* haji bagi wanita.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara pandangan fikih klasik dan fikih kontemporer mengenai *mahram* haji bagi wanita.

E. Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut diatas, maka diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan bagi kalangan akademisi hukum, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan cakrawala berpikir dalam bidang studi hukum Islam, khususnya yang berkenaan dengan masalah perempuan dan muamalah. Juga dapat dijadikan sebagai tambahan koleksi dalam ruang lingkup karya ilmiah.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari karya ilmiah ini dapat memberi informasi dan khazanah tentang pengetahuan hukum Islam bagi masyarakat, terkait mahram bagi perjalanan haji wanita sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

F. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pemikiran

Pemikiran dapat diartikan sebagai suatu aktivitas kekuatan rasional (akal) yang ada dalam diri manusia, berupa *qolbu*, *ruh*, *dzihnun*, dengan pengamatan dan penelitian untuk menemukan makna yang tersembunyi dari persoalan yang dapat diketahui, atau untuk sampai kepada hukum-hukum, atau hubungan antar sesuatu. Pemikiran juga dapat didefinisikan sebagai rangkaian ide yang berasosiasi (berhubungan) atau daya usaha reorganisasi (penyusunan kembali) pengalaman dan tingkah laku yang dilaksanakan secara sengaja.

Istilah pemikiran juga dapat diartikan sebagai kegiatan manusia dalam mencari hubungan sebab akibat ataupun asal mula dari suatu materi ataupun essensi serta renungan terhadap sesuatu wujud, baik materinya maupun esensinya, sehingga dapat diungkapkan hubungan sebab dan akibat dari sesuatu materi ataupun esensi, asal mula kejadiannya serta substansi dari wujud ataupun eksistensi sesuatu yang menjadi objek pemikiran.¹⁷

2. *Mahram*

¹⁷ Unang Setiana dkk, “Dampak Pemikiran Tauhid Muhammad Bin Abdul Wahhab Dan Abdul Hasan Al-Asy’ari Terhadap Dakwah Kontemporer”, Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Da’wah, Vol. 2, No. 2, 2018, h. 148. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/komunika/article/view/426>

Mahram adalah orang yang haram menikahi wanita itu, baik bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun sementara (*mu'aqqat*). Orang yang haram menikahi wanita untuk selamanya ini disebabkan karena tiga hal, yaitu karena seketurunan, karena sepersusuan dan karena hubungan pernikahan atau besanan. Sedangkan orang yang haram menikahi wanita untuk sementara disebabkan oleh faktor tertentu, yang mana saat penyebabnya hilang, maka wanita tersebut boleh dinikahi.¹⁸

3. Ibadah Haji

Ibadah haji merupakan suatu kefardhuan yang wajib ditunaikan oleh setiap individu Muslim yang berkemampuan. Ia merupakan salah satu daripada rukun Islam yang kelima yang perlu ditunaikan sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup. Definisi haji dari segi bahasa bererti mengunjungi atau menuju ke sesuatu tempat. Manakala dari sudut syarat pula bermaksud mengunjungi Makkah untuk menunaikan ibadah yang tertentu dengan syarat-syarat yang dikhususkan.

Menurut al-Jaziri, ibadah haji adalah amalan-amalan tertentu yang perlu ditunaikan pada masa yang dikhususkan di tempat yang khusus mengikut tatacara yang dikhususkan. Manakala bagi Wahbah al-Zuhaili, pula menyatakan takrifan haji adalah menziarahi tempat tertentu dalam masa tertentu untuk pekerjaan tertentu.¹⁹

4. Studi Perbandingan

Studi perbandingan merupakan bentuk penelitian deskriptif yang membandingkan dua atau lebih dari dua situasi, kejadian, kegiatan, program yang sejenis atau hampir sama. Dalam studi ini yang diperbandingkan adalah semua unsur atau komponennya. Analisis diarahkan pada menemukan persamaan dan perbezaan dalam perencanaan, pelaksanaan, faktor-faktor pendukung, dan hasil.

¹⁸ Siti Fasiah Linasihati Diniyah, Skripsi: "*Studi Komparatif Tentang Mahram Haji Bagi Wanita Perspektif Imam As-Sarkhasi dan Yusuf Al-Qaradhawi*", (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), h. 5

¹⁹ Lokman Musa dan Sa'adan Man, "*Konsep Istita'ah dalam Ibadah Haji: Satu Analisis*", Rabbanica, Vol. 3, No.1, Mei 2022, h. 243. <https://ejournals.kias.edu.my/index.php/rabbanica/article/view/229>

Dari hasil perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur atau faktor-faktor penting yang melatarbelakangi persamaan dan perbedaan.²⁰ Penulis bermaksud membandingkan fikih klasik dan fikih kontemporer mengenai *mahram* dalam ibadah haji.

5. Fikih Klasik

Fikih klasik adalah ilmu hukum yang berkembang pada periode kenabian dan muncul tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya tetapi telah juga menyiapkan warisan berharga untuk membangun hukum dimasa depan.

Fikih klasik banyak berisi Islam yang mengatur pelaksanaan ibadah-ibadah, yang dibebankan pada muslim yang sudah mukallaf yaitu kaitannya dengan lima prinsip pokok (wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah) serta membahas tentang hukum-hukum kemasyarakatan (muamalat).²¹

6. Fikih Kontemporer

Dalam kamus bahasa Indonesia bahwa pengertian kontemporer berarti sewaktu, sesama, pada waktu atau masa yang sama, pada masa yang kini, dewasa ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran fikih dewasa ini. Dalam hal ini yang menjadi titik acuan adalah bagaimana tanggapan dan metodologi hukum islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah masalah kontemporer.²²

G. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ilmiah, hal yang harus di lakukan oleh peneliti adalah meninjau kembali penelitian-penelitian terdahulu, alasannya adalah, yang *pertama* untuk menghindari *plagiasi*, yang *kedua* untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, yang *ketiga* untuk

²⁰ Scribd, “Jenis Penelitian Deskriptif-Sukamadinata”, <https://id.scribd.com/document/450389327/Jenis-Penelitian-Deskriptif-Sukamadinata> (Rabu, 3 Agustus 2022, 12.45)

²¹ <https://azyieh.blogspot.com/2014/11/fiqh-klasik-dan-kontemporer.html>. (diakses pada tanggal 18 Juli 2023, pukul 10.36)

²² <http://repository.uinbanten.ac.id/379/13/13.pdf> (diakses pada tanggal 7 Mei 2023, pukul 22.06)

menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang baru yang belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Fasihah Linasihati Diniyah, “Studi Komperatif Tentang *Mahram* Haji Bagi Wanita Perspektif Imam As-Sarkhasi dan Yusuf Al-Qardawi”. Karya ini merupakan skripsi yang diajukan pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Skripsi ini menyimpulkan dua pendapat tentang pelaksanaan ibadah haji wanita tanpa *mahram*, menurut pendapat Imam As-Sarkhasi menjelaskan bahwa apabila seorang wanita hendak melaksanakan haji dan diantaranya ada *mahram* maka tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk mencegahnya, dan apabila tidak ada *mahram* maka suami boleh melarangnya. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa tidak mengapa seorang wanita pergi menunaikan ibadah haji dalam suasana yang penuh ketenangan dan keamanan. Artinya, Yusuf Al-Qardawi membolehkan wanita melaksanakan ibadah haji tanpa disertai *mahram*.²³

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ana Dzikriyana, “Peran Kesertaan *Mahram* Bagi Perempuan Dalam Perjalanan Haji dan Umrah di Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah”, karya ini merupakan skripsi pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017. Skripsi ini menjelaskan tentang probelamatika yang dihadapi dalam penerapan peran kesertaan *mahram* bagi perempuan dalam perjalanan ibadah haji dan umrah di Direktorat Penyelenggara Haji dan Umrah. Pada jama’ah haji *mahram* diupayakan sebisa mungkin untuk menyertai jama’ah, sedangkan pada umrah mereka benar-benar harus disertai *mahram* personal dan tidak diikuti pada *mahram* rombongan. Kemudian adanya kewajiban bagi jama’ah haji perempuan yang tidak disertai *mahram*nya untuk mengikuti beberapa ketentuan, salah satu ketentuan yang telah dijalankan oleh beberapa pihak biro perjalanan haji dan umrah adalah adanya batas usia bagi

²³ Siti Fasihah, Skripsi: “Studi Komperatif Tentang *Mahram* Haji Bagi Wanita Perspektif Imam As-Sarkhasi dan Yusuf Al-Qardawi”, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), h. 82.

jama'ah perempuan yang pergi tanpa mahram. Yakni bagi mereka yang berusia kurang dari empat puluh tahu, harus membayar uang *mahram* dengan *mahram* yang telah ditentukan oleh pihak tertentu. Sedangkan bagi jama'ah yang berusia lebih dari empat puluh tahun, mereka tidak dikenakan uang *mahram*.²⁴

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mufida, “Hukum Perjalanan Haji Wanita Tanpa *Mahram* (Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”. karya ini merupakan skripsi pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh 2016. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut mazhab Hanafi pada pelaksanaan haji diisyaratkan wajib ada *mahram* bagi wanita untuk menunaikan ibadah haji. Sedangkan menurut mazhab Syafi’i hukum pelaksanaan haji bagi wanita itu wajib atas dirinya. Mazhab Syafi’i tidak menjadikan *mahram* sebagai syarat haji, sebab apabila wanita itu memperoleh petunjuk jalan dan kendaraan serta melaksanakan perjalanan bersama rombongan atau jamaah, maka tidak ada alasan bagi wanita tersebut untuk tidak menunaikan ibadah haji.²⁵

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Mustard dan Aria Sandra, “Pandangan Wahbah Az-Zuhaily Terhadap Wanita Keluar Rumah Tanpa *Mahram*”. Karya ini dimuat dalam jurnal Ar-Ra’yu: Jurnal Hukum Keluarga, Volume. 1, No. 1. Yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Nadhatul Ulama Aceh 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanita boleh keluar rumah tanpa *mahram* dalam keadaan melaksanakan haji atau umrah fardhu (bukan haji atau umrah sunnah) sendirian, kalau dalam keadaan aman, tidak menimbulkan fitnah dan dapat menjaga dirinya dari hal yang membahayakan dirinya, kehormatannya, dan

²⁴ Ana Dzikriyana, Skripsi: “Peran Kesertaan Mahram Bagi Perempuan Dalam Perjalanan Haji dan Umrah di Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 66.

²⁵ Mufida, Skripsi: “Hukum Perjalanan Haji Wanita Tanpa Mahram (Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam, 2016), h. 64.

imannya. Wahbah Az-Zuhail melakukan istinbath hukum dengan berdasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas.²⁶

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ariyatul Ulya dan Maulana, "Penyertaan *Mahram* Pada Pelaksanaan Haji dan Urmrah". Karya ini dimuat dalam jurnal Refleksi, Volume.15, No. 2. Yang diterbitkan oleh UIN Jakarta 2016. Penelitian ini menganalisis tentang penyertaan *mahram* pada pelaksanaan haji dan umrah, beberapa ulama berpandangan bahwa wanita yang baik fisik dan materi tetapi tidak memiliki *mahram*, maka ia tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Pendapat lainnya menyatakan bahwa wanita yang tidak memiliki *mahram* dan mampu membayar biaya, maka ia harus mensponsori orang lain untuk melakukan haji bersamanya. Beberapa teks hadis yang menjadi alasan ketentuan persyaratan diharuskannya seorang jamaah perempuan menyertakan *mahram* saat haji maupun umroh sebagai jaminan keamanan. Kewajiban disertai *mahram* bagi wanita yang melakukan safar, bahkan untuk perjalanan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun islam sekaipun, sehingga seorang wanita yang belum memiliki suami atau *mahram* yang dapat menemani perjalanan ibadah hajinya, maka ia dianggap sebagai wanita yang belum mampu melaksanakan haji.²⁷

Dari kelima penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah terletak pada objek penelitian yang dikaji, yakni yang sama-sama meneliti fenomena *mahram*. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada substansi, bahwa penelitian sebelumnya lebih mengarah kepada perjalanan/safar wanita tanpa disertai *mahram*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terfokus pada pengkajian pemikiran tentang *mahram* dalam ibadah haji menurut pandangan fikih klasik dan fikih kontemporer.

²⁶ Mustard dan Aria Sandra, "Pandangan Wahbah Az-Zuhaily Terhadap Wanita Keluar Rumah Tanpa Mahram", Ar-Ra'yu: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.1, No.1, 2022, h. 19. <http://ejournal.stisnu-aceh.ac.id/index.php/jhk/article/download/1/1>

²⁷ Ariyatul Ulya dan Maulana, "Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji dan Urmrah", Refleksi, Vol. 15, No. 2, Oktober 2016, h. 216. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/refleksi/article/download/10167/5190>

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.²⁸

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan keilmuan Syar'i yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan sumber data yaitu al-qur'an, hadis, buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang kemudian ditelaah untuk mendapatkan teori, kaidah serta dalil hukum dari objek penelitian ini.

c. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.²⁹ Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian, yaitu: buku/ artikel yang menjadi objek dalam penelitian.

²⁸ Sarjono dkk, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h. 20.

²⁹ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29.

Sumber Data Primer, yang digunakan adalah kitab *al-Mabsūth* karya Imam as-Sarkhasi serta kitab *Fatāwa Mu'āṣirah* Jilid I karya Yusuf Al-Qardhawi.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber yakni berbagai buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang berkaitan dengan pokok penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variable-variabel atau masalah yang bersumber dari buku- buku, transkrip, majalah, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumen tertulis berupa ayat-ayat al-Qur'an terkait *mahram* haji, kitab *al-Mabsūth* karya Imam as-Sarkhasi serta kitab *Fatāwa Mu'āṣirah* Jilid I karya Yusuf Al-Qardhawi.

e. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1) *Content Analysis*


Yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan penulis kitab secara objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut: *Pertama*, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang

³⁰ Khairul Anam, Skripsi: "*Hacking Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*". (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. 19.

bersifat khusus. *Kedua*, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.³¹ Metode ini digunakan untuk menganalisis substansi pendapat fikih klasik dan fikih kontemporer tentang *mahram* haji bagi wanita.

2) Komparatif

Komparatif atau komparasi adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.³² Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan pendapat fikih klasik dan fikih kontemporer tentang *mahram* haji bagi wanita.



³¹ Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), h. 13.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 261.

BAB III

MENGENAL FIKIH KLASIK DAN FIKIH KONTEMPORER

A. Fikih Klasik

1. Pengertian Fikih Klasik

Kata *Fiqh* secara bahasa berarti *Al-Fahm* (pemahaman atau paham disertai Ilmu pengetahuan). Ada juga yang menyatakan bahwa fikih menyangkut pemahaman yang diperoleh melalui persepsi berfikir yang mendalam bukan sekedar tahu atau mengerti.¹

Sedangkan secara istilah, kata fikih didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi yang berbeda-beda. Sebagianya lebih merupakan ungkapan sepotong-sepotong, tapi ada juga memang sudah mencakup semua batasan ilmu fikih itu sendiri. Adapun definisi istilah fikih yang dikenal para ulama adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang *amaliyah* (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Klasik menurut kamus besar bahasa Indonesia definisi klasik adalah sesuatu yang mempunyai nilai atau mutu yang diakui dan menjadi tolak ukur kesempurnaan yang abadi atau karya sastra yang bernilai tinggi serta langgeng dan sering dijadikan tolak ukur atau karya sastra zaman kuno yang nilai kekal.

Jadi Fikih Klasik adalah ilmu hukum yang berkembang pada periode kenabian dan muncul tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya tetapi telah juga menyiapkan warisan berharga untuk membangun hukum dimasa depan.

Fikih klasik banyak berisi hukum Islam yang mengatur Pelaksanaan ibadah-ibadah, yang dibebankan pada muslim yang sudah mukkalaf yaitu kaitanya dengan lima prinsip pokok (wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah) serta membahas tentang hukum-hukum kemasyarakatan (muamalat).²

¹ Masduki, *Dasar-dasar Ilmu Ushul Fiqih 1*, Lembaga Penelitian Institut Agama Islam SultanMaulana Hasanudin Banten, Serang, 2012, h.2

² [Http://azyieh.blogspot.in/2014/11/fiqh-klasik-dan-kontemporer.html](http://azyieh.blogspot.in/2014/11/fiqh-klasik-dan-kontemporer.html) (Diakses, pada tanggal 18 Juni 2023, pukul 12.56)

2. Periodisasi Fikih Klasik

a. Fikih pada Masa Nabi Saw

Periode ini dimulai sejak kerasulan Muhammad Saw sampai wafatnya Nabi SAW (11 H./632 M.). Pada periode ini kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah Saw. Sumber hukum ketika itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. Pengertian fikih pada masa itu identik dengan syarat, karena penentuan hukum terhadap suatu masalah seluruhnya terpulang kepada Rasulullah Saw. Periode awal ini juga dapat dibagi menjadi periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode Makkah, risalah Nabi Saw lebih banyak tertuju pada masalah aqidah. Ayat hukum yang turun pada periode ini tidak banyak jumlahnya, dan itu pun masih dalam rangkaian mewujudkan revolusi aqidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju penghambaan kepada Allah Swt semata. Pada periode Madinah, ayat-ayat tentang hukum turun secara bertahap.

Pada masa ini seluruh persoalan hukum diturunkan Allah Swt, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun muamalah. Oleh karenanya, periode Madinah ini disebut juga oleh ulama fikih sebagai periode revolusi sosial dan politik.

b. Fikih pada Masa Sahabat

Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad Saw sampai Mu'awiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam padatahun 41 H./661 M. Sumber fikih pada periode ini, disamping Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Ijtihad ini dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam *nash*. Pada masa ini, khususnya setelah Umar bin al-Khattab menjadi khalifah (13 H./634 M.), ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Persoalan hukum pada periode ini sudah semakin kompleks dengan semakin banyaknya pemeluk Islam dari berbagai etnis dengan budaya masing-masing.

Pada periode ini, untuk pertama kali para fuqaha berbenturan dengan

budaya, moral, etika dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Hal ini terjadi karena daerah-daerah yang ditaklukkan Islam sudah sangat luas dan masing-masing memiliki budaya, tradisi, situasi dan komdisi yang menantang para fuqaha dari kalangan sahabat untuk memberikan hukum dalam persoalan-persoalan baru tersebut. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru itu, para sahabat pertama kali merujuk pada Al-Qur'an. Jika hukum yang dicari tidak dijumpai dalam Al-Qur'an, mereka mencari jawabannya dalam sunnah Nabi Saw. Namun jika dalam sunnah Rasulullah Saw tidak dijumpai pula jawabannya, mereka melakukan ijtihad.

c. Fikih pada Masa Imam Mujtahid

Bila pada masa Nabi Saw sumber fikih adalah Al-Qur'an, maka pada masa masa sahabat dikembangkan dengan dijadikannya petunjuk Nabi Saw dan Ijtihad sebagai sumber penerapan fikih. Sesudah masa sahabat, penetapan fikih dengan menggunakan sunnah dan ijtihad ini sudah begitu berkembang dan meluas. Dalam radar penerimaan dua sumber itu terlihat kecenderungan mengarah pada dua bentuk.

Pertama, dalam menetapkan hasil ijtihad lebih banyak menggunakan hadis Nabi dibandingkan dengan menggunakan ijtihad, meskipun keduanya tetap dijadikan sumber. Kelompok yang menggunakan cara ini biasa disebut "*Ahl al-hadis*". Kelompok ini lebih banyak tinggal diwilayah Hijaz, khususnya Madinah.

Kedua, dalam penetapan fikih lebih banyak menggunakan sumber *ra'yu* atau ijtihad ketimbang hadis, meskipun hadis juga banyak digunakan. Kelompok ini disebut "*Ahl al-Ra'yi*". Kelompok ini lebih banyak mengambil tempat diwilayah Irak, khususnya Kufah dan Basrah. Pada masa ini dimana makin berkembangnya kelompok-kelompok imam mujtahid seperti Mazhab Malikiyyah, Mazhab Hanafiyah, Mazhab Syafi'iyah, dan yang lainnya.

Setiap aliran fikih tersebut mengembangkan paham dan metode pemikirannya yang kemudia tersebar luas melalui murid-murid mujtahid dan dikalangan para pengikutnya. Suatu hal yang patut dipahami dan digaris bawahi bahwa mereka itu berbeda pandangan (pendapat) hanya dalam masalah *furu*

(cabang, bukan pokok) dan mereka tidak berbeda dalam masalah pokok atau inti agama yang telah diterangkan Allah dalam Al-Qur'an secara jelas dan pasti.

Periode ini ditandai oleh beberapa kegiatan ijtihad yang menghasilkan fikih dalam bentuk yang mengaggumkan.

Pertama, kegiatan menetapkan metode berpikir dalam memahami sumber hukum yaitu para ulama menyusun kaidah-kaidah yang dapat mengarahkan mereka dalam usaha mengistimbathkan hukum dari dalil yang sudah ada. Kemudian kaidah ini disebut Ushul Fikih.

Kedua, kegiatan penetapan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam fikih. Pada mulanya umat islam dengan taat melaksanakan perintah-perintah Allah Swt dalam Al-Qur'an atau suruhan Nabi Saw yang tersebut dalam sunnahnya. Demikian pula ketaatan mereka dalam menjauhi semua yang dilarang *syara'*.

Ketiga, menyusun kitab fikih secara sistematis, yang tersusun dalam bab dan pasal, bagian dan sub bagian yang mencakup semua masalah hukum, baik yang berkenaan dengan Allah Swt, maupun yang berkenaan dalam hubungan manusia dengan manusia dan alam lingkungannya, masing-masing sesuai dengan metode dan cara berpikir imam mujtahidnya.³

d. Fikih dalam Periode Taqlid

Akhir dari masa gemilang ijtihad pada masa periode imam mujtahid ditandai dengan telah tersusunnya secara rapih dan sistematis kitab-kitab fikih sesuai dengan aliran berpikir mazhab masing-masing.

Kegiatan pada masa ini terbatas pada usaha pengembangan penyarahan dan perincian kitab fikih dari imam mujtahid yang ada (terdahulu), dan tidak muncul lagi pendapat atau pemikiran baru.

Kitab fikih yang dihasilkan para mujtahid terdahulu diteruskan dan dilanjutkan oleh pengikut mazhab kepada generasi sesudahnya, tanpa ada maksud untuk memikirkan atau mengkajinya kembali secara kritis dan kreatif meskipun situasi dan kondisi umat yang akan menjalankanya sudah sangat jauh berbeda

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet.5, h.38

dengan kondisi disaat fikih itu dirumuskan oleh imam mujtahid. Karena itu sudah mulai banyak ketentuan-ketentuan fikih lama itu yang tidak dapat diikuti untuk diterapkan secara praktis. Selain itu, sangat banyak masalah fikih yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan semata membolak-balik kitab-kitab fikih yang ada itu. Jika pada masa imam mujtahid, fikih yang disusunnya itu berjalan secara praktis dengan daya aktualitas yang tinggi, maka pada masa berikutnya, fikih dalam bidang-bidang tertentu sudah kehilangan daya aktualitas.

e. Reformulasi Fikih Islam

Dalam satu segi, umat islam menginginkan kembali kehidupannya diatur oleh hukum Allah Swt. Tetapi dari segi lain, kitab-kitab fikih yang ada pada waktu ini yang merupakan formulasi resmi dari hukum syara belum seluruhnya belum memenuhi umat islam oleh karena kondisi sekarang yang sudah jauh berbeda dengan kondisi ulama mujtahid ketika mereka memformulasikan kitab fikih itu.

Keadaan demikian itu mendorong para pemikir muslim untuk menempuh usaha reaktualisasi hukum yang dapat menghasilkan formulasi fikih yang baru, sehingga dapat menuntun kehidupan keagamaan dankeduniaan umat islam, sesuai dengan persoalan zamanya.⁴

3. Tokoh-Tokoh Ulama Fikih Klasik

a. Biografi Imam Hanafi

1) Lahir

Nama asli Abu Hanifah adalah an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha. Dalam riwayat yang lain disebut an-Nu'man bin Tsabit bin al-Marzaban. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah -salah satu kota besar di Irak- pada tahun 80 H/ 659 M, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 H/ 767 M.

Ayah beliau keturunan dari bangsa Persia, tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Meski beliau bukan berasal dari

⁴ <http://repository.uinbanten.ac.id/379/13/13.pdf> (Diakses pada tanggal 7 Mei 2023 , pukul 22.06)

suku Quraisy, tetapi kelak ia diberi gelar 'Imam Agung' dan dikenal sebagai imam kaum muslimin.

Inilah salah satu keistimewaan besar dari agama Islam yang sama sekali tidak pernah membeda-bedakan warna kulit, suku atau antara bangsa satu dengan lainnya. Dalam pandangan Islam, manusia di muka bumi adalah sama dan sederajat tak ubahnya seperti jeriji sisir. Tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab atas bangsa lainnya kecuali dengan takwa. *mahram*

Imam Abu Hanifah adalah ulama' mujtahid dalam bidang fiqih dan salah seorang diantara imam madzhab yang empat yang terkenal (Madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Mazhab Hanafi). Abu Hanifah lahir di masa kekuasaan khalifah ke-empat Bani Umayyah; Abdul Malik bin Marwan. Dan selama hidupnya, beliau mengalami dua kekhilafahan yakni Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbassiyah.⁵

Para sejarawan Islam berbeda pendapat kenapa beliau lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Pendapat pertama mengatakan karena beliau memiliki anak yang bernama Hanifah, sehingga beliau masyhur dipanggil Abu Hanifah (ayahnya Hanifah). Pendapat kedua menyebut, bahwa nama Abu Hanifah diambil dari kata 'hanif' yang artinya orang yang lurus dan solih. Hal ini karena an-Nu'man bin Tsabit dikenal sebagai seorang yang solih lagi bertakwa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan Abu Hanifah. Pendapat ketiga, merujuk kepada latar belakang keluarga beliau yang berasal dari Persia. Dalam bahasa Persia, Hanifah berarti tinta. Sehingga Imam Abu Hanifah dapat diartikan sebagai orang yang selalu dekat dengan tinta. Hal ini karena beliau banyak menulis dan mengajar banyak murid.

2) Saudagar Yang Dermawan

Dalam sosok Imam Abu Hanifah terkumpul sifat-sifat dan akhlak mulia. Beliau adalah seorang yang berparas elok, berpenampilan rapi, dan suka memakai

⁵ Wildan Jauhari, Lc, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5

wangi-wangian. Imam Abu Hanifah adalah seorang yang rendah hati, tidak banyak bicara atau melakukan hal-hal yang sia-sia.

Imam Abu Yusuf meriwayatkan, “tatkala aku berjalan beriringan dengan Gurunda Imam Abu Hanifah, aku mendengar dua orang yang berkata pada kawannya; “lihatlah beliau itu, dialah Imam Abu Hanifah yang tak pernah tidur di malam hari.”

Mendengar pembicaraan itu, Imam Abu Hanifah menimpali, “demi Allah Swt, janganlah kalian menisbatkan padaku sesuatu yang tidak aku lakukan.” Abu Yusuf mengomentari; “padahal Gurunda Imam Abu Hanifah memanglah seperti itu. beliau menghidupkan malamnya dengan shalat, berdzikir dan berdoa bermunajat kepada Allah Swt.”

Imam Abu Hanifah adalah seorang ahli ibadah. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah mengkhhatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat shalat. Asad bin 'Amr berkata, “Imam Abu Hanifah shalat subuh dengan wudhu shalat Isya selama empat puluh tahun.”⁶

Sebagai seorang saudagar yang kaya raya, beliau tidak menggenggam hartanya erat-erat. Beliau justru terkenal sebagai seorang dermawan yang sering menginfakkan harta yang dimilikinya. Beliau tak segan membantu siapa saja yang kekurangan dan membutuhkan bantuan. Tak terkecuali kepada para muridnya, beliau menanggung seluruh biaya hidup beberapa muridnya yang memiliki semangat menimba ilmu tapi terkendali soal dana.

Al-Mutsanna bin Roja' mengatakan bahwa setiap kali Imam Abu Hanifah menafkahi keluarganya dengan sejumlah harta, maka sejumlah itu pula ia keluarkan untuk bersedekah kepada yang berhak.

3) Ujian Hidup

Sepanjang hidupnya, Imam Abu Hanifah mengalami dua kali ujian berat. Keduanya ini tidak lain karena kuat dan kokohnya pendirian beliau dan sifat ward' yang terpatri dalam hati dan jiwanya.

⁶ Wildan Jauhari, Lc, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6-7

a) Pertama

Imam Abu Hanifah selama masa hidupnya mengalami peristiwa pergantian kekhilafahan dari tangan dinasti Umayyah ke tangan dinasti Abbasiyyah. Pada tahun 127 H, kekhilafahan bani Umayyah dipimpin oleh Marwan bin Muhammad al- Ja'di, seorang khalifah ke 14 dari klan Umayyah sekaligus khalifah terakhir sebelum nantinya jatuh ke tangan dinasti Abbasiyyah.

Dikisahkan bahwa Yazid bin 'Amr bin Hurairah al- Fazzari selaku Gubernur Irak dan kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat kala itu, telah menunjuk dan memerintahkan Imam Abu Hanifah agar mau diangkat menjadi Kepala Baitul Mal. Tetapi pengangkatan itu ditolak oleh Imam Abu Hanifah.

Berbagai tawaran dengan jabatan dan gaji yang lebih tinggi kembali diajukan agar Sang Imam mau menerimanya. Tetapi Imam Abu Hanifah tetap bergeming dan keukeuh pada pendiriannya yang mula-mula. Meskipun tawaran menjadi Qadhi (hakim) sempat juga terucap dari mulut Gubernur Yazid.⁷

Hingga pada akhirnya Gubernur Yazid menawari beliau jabatan sebagai Kepala Tata Usaha, yang berwenang soal perizinan keluar masuknya surat resmi dan dana di baitul mal. Namun, jabatan yang dimata khalayak sangat menggiurkan ini, pun lagi-lagi ditolak oleh Sang Imam Agung.

Merasa kehendaknya selalu tak diindahkan oleh Imam Abu Hanifah, Gubernur Yazid menjadi geram dan marah besar. Ia memerintahkan agar Sang Imam ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sang Imam mendekam selama dua pekan di balik jeruji besi dengan mengalami puluhan bahkan ratusan hukuman cambuk dan dera.

Akibat dari berbagai macam pukulan dan siksaan selama di penjara itu, muka dan kepala Imam Abu Hanifah bengkak-bengkak dan berdarah. Tetapi beliau tetap lantang menyuarakan bahwa hukuman dunia dengan cemeti itu lebih baik dan lebih ringan bagi dirinya daripada cemeti di akhirat nanti.

Begitulah ujian berat pertama yang dihadapi oleh Imam Abu Hanifah. Padahal usianya pada waktu itu sudah lebih dari 50 tahun. Meski tak lagi muda,

⁷ Wildan Jauhari, Lc, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 8.

tapi prinsip dan pendirian Imam Abu Hanifah masih sekuat dan setegar karang di lautan.

b) Kedua

Pada tahun 132 H, dinasti Umayyah hancur dan digantikan dengan dinasti Abbasiyyah. Khalifah pertama yang memimpin adalah Abul Abbas as-Saffah. Selanjutnya, ketika tahun 136 H, Abul Abbas as-Saffah meninggal dan jabatan khalifah dipegang oleh saudaranya sendiri Abu Ja'far al-Manshur.

Kisah kedua ini hampir serupa dengan kisah ujian hidup yang harus dilalui oleh Sang Imam. Satu ketika, Imam Abu Hanifah diundang ke istana untuk ditawarkan jabatan sebagai Hakim Agung Negara. Dan seperti yang sudah-sudah, Imam Abu Hanifah menolak jabatan itu.⁸

Singkat cerita, Imam Abu Hanifah harus ditangkap dan dijebloskan kembali ke dalam penjara. Tidak sampai disana, beliau juga dicekal agar tidak mengajar dan berfatwa lagi. Majelis ilmu dan murid-murid beliau diawasi gerak-geriknya. Hal ini karena pendapat Imam Abu Hanifah sering berseberangan dengan hakim resmi negara yang merupakan rival intelektual Sang Imam, yaitu Imam Ibnu Abi Laila.

Sejarah mencatat, Imam Abu Hanifah tak pernah pulang dari penangkapannya yang kedua ini. Beliau wafat di dalam penjara dalam keadaan terdzolimi oleh penguasa saat itu. *Inna lillahi wa inna ilahi rooji'un*.

4) Menuntut Ilmu

Imam Abu Hanifah tumbuh dan berkembang di dalam keluarga pedagang yang sukses. Ayah dan kakeknya ialah seorang pedagang kain. Darah pebisnis mengalir deras dalam nadi Imam Abu Hanifah. Sejak kecil pun beliau sudah didik untuk bisa melanjutkan bisnis keluarganya yang besar.

Berbeda dengan para imam madzhab yang lainnya, Imam Abu Hanifah tidak begitu fokus belajar agama di masa kecilnya. Beliau baru mulai konsen

⁸ Wildan Jauhari, Lc, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 9.

belajar agama setelah memasuki usia remaja. Tetapi satu hal yang menjadi kesamaan diantara mereka adalah *iltizam* mereka kepada seorang guru dalam waktu yang lama.

Imam Malik bin Anas bermulazamah kepada gurunya Ibn Hurmuz selama tujuh tahun. Imam asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Pun dengan Imam Ahmad bin Hanbal juga bermulazamah kepada Imam asy-Syafi'i. Adapun Imam Abu Hanifah, beliau berguru kepada Hammad bin Abu Sulaiman selama delapan belas tahun.⁹

Imam Abu Hanifah bercerita sendiri tentang proses pendidikannya dibawah asuhan sang guru mulia; “saya menimba ilmu darinya selama sepuluh tahun, kemudian timbul niat dalam diriku untuk keluar dari halaqahnya dan membuat halaqah sendiri.” Beliau melanjutkan, “maka pada satu sore ketika aku telah bertekad untuk melaksanakan niat tersebut, aku masuk ke masjid dan pandanganku tertuju pada Syaikh Hammad dan halaqahnya. Sungguh aku merasa tak enak berpisah dari halaqahnya, hingga aku putuskan untuk duduk dan tetap menimba ilmu darinya.”

“Tidak lama berselang, pada malam itu pula datang seseorang yang mengabarkan kematian salah seorang saudara Syaikh Hammad yang tinggal di Basrah. Ia meninggalkan sejumlah harta, sementara tidak ada ahli waris lagi kecuali beliau. Maka Syaikh Hammad memintaku untuk menggantikan beliau mengajar dan duduk di kursinya.”

“Selama kepergian sang guru, banyak sekali pertanyaan yang diajukan padaku yang sebenarnya belum pernah kudengar sebelumnya. Aku menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan menuliskan jawabannya di selebar kertas. Guru meninggalkan halaqah selama dua bulan. Ketika beliau datang, aku perlihatkan jawabanku atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jumlahnya ada enam puluh pertanyaan. Beliau membenarkan empat puluh jawabanku, tetapi menyelisihiku

⁹ Wildan Jauhari, Lc, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 10.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan serta analisis yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pendapat fikih klasik (Abu Hanifah) menyatakan haji wanita harus disertai suami atau *mahram* sedangkan pendapat fikih kontemporer (Yusuf Al-Qardhawi) menyatakan bahwa wanita boleh bepergian haji tanpa didampingi suami atau *mahram*.
2. Dalam hal perjalanan haji wanita ulama fikih klasik dan fikih kontemporer berbeda pendapat mengenai penyertaan *mahram* haji bagi wanita. Fikih klasik memahami dalil hadis secara tekstual dari nash hadis bahwa keberadaan *mahram* atau suami bagi wanita hukumnya wajib baik dalam kondisi aman maupun tidak karena itu merupakan perintah dari Rasulullah Saw. Sedangkan fikih kontemporer memahami dari konteks sosial ketika hadis itu disampaikan yang mana harus ada *mahram*. Jika konteks berubah masyarakatnya sudah damai aman maka tidak wajib lagi penyertaan *mahram* karena menurut Yusuf Al-Qardhawi hadis tersebut bersifat umum yang tidak ada identiknya dengan syarat wajib haji karena suami atau *mahram* itu hanya merupakan sarana agar dapat menjaga keamanan wanita.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat di ambil adalah:

1. Diharapkan kepada pihak Pemerintah setempat untuk memperhatikan permasalahan seputar haji. Seperti masalah perjalanan haji perempuan yang tanpa *mahram*, bagaimana menetapkan hukumnya pada masa sekarang. Sehingga perlu adanya panduan yang jelas.

2. Untuk calon jama'ah haji, untuk tetap menjaga keselamatan, keamanan, dan kehormatan dirinya masing-masing selama dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, hingga pulang kembali ke tanah air.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Fatah, Rohadi. 1991. *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet.1.
- Al-Albani, M. Nashiruddin. 2006. *Shahih Sunan Abu Dawud*. Terj: Tajuddin Arif. dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Asqolani, Ibnu hajar. *Fathul Bari*. Al- Maktabah Salafiya Juz 9.
- Al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail. 1442. *Shahih Al-Bukhari*. Dar Thuq Al-Najah Al-Maktabah Al-Syamilah.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah M. Bin Ismail. 2012, *Hadits Shahih Bukhari*, Jilid I, (Terj: Subhan Abdullah, dkk. Jakarta: Al-Mahira.
- Al-Kahlany, Muhammad Ibn Ismail. *Subul Al-Salam*, Juz II, Baby Al-Halaby. Mesir, tt.
- al-Madzub, Muhammad. 1977. *‘Ulama wa Mufakkirun ‘Araftuhum*. Beirut: Dar al-Nafais.
- al-Munawar, Said Agil Husin. 2003. *Fikih Haji; Penuntut Jama’ah Haji Mencapai Haji Mabrut*. Jakarta: Ciputat Press.
- Al-Mundziri, Imam. 2003. *Ringkaan Ahahih Muslim*. Terj: Achmad Zainuddin. Jakarta: Pustaka Amani.
- al-Qaradahawi, Yusuf. 1991. *Nahwa Wahdah Fikrah li al-‘Amilina li al-Islam*. Syumul al-Islam, Maktabah Wahbah, Kairo.
- al-Qaradhawi, Yusuf. 2000. *Hasan al-Nadwi Dalam Kenangan Yusuf al-Qaradhawi*. Jakarta: Kafila Press.
- al-Qardhawi, Yusuf . 1987. *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah. Jakarta: MediaDakwah cet 1.
- al-Qardhawi, Yusuf. 1976. *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: H. Mu’ammal Hamidy. Surabaya:PT Bina Ilmu,1976), cet 1.
- al-Qardhawi, Yusuf. 1988. *Fatāwa Mu’āshirah* Juz I. Libanon: Darul Ma’rifah.
- al-Qardhawi, Yusuf. 1996. *Fatawa Qardhawi*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir. Surabaya:Risalah Gusti cet II.
- al-Syarbini, Syams al-Din Muhammad bin al-Khatib. 2005. *Mugni al-Muhtaj ila Ma’rifat Ma’ani Alfaz al-Muhtaj*, juz III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amba, Shafina Binti. 2022. Skripsi: “*Hukum Wanita Menunaikan Ibadah Haji Tanpa Mahram (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi’i*”. Riau: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
- Anam, Khairul. 2009. Skripsi: “*Hacking Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Yogyakarta:Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.
- Ash-Shiddiqy, Hasby. 1954. *Kuliah Ibadah, Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum dan Hikmah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shiddiqy, T.M. Hasby. 1975. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

- As-Sarakhsi, Syamsuddin. 1993. *Al-Mabtsuth*, Jilid III. Beirut-Libanon: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Asy-Syarkhasy, Syamsuddin. *Al-Mabsut*, Juz IV, Dar Al-Ma`Rufat. Beirut: Libanon, Tt.
- Aziz, Abd dkk. 2021. “*Pelacakan Hadits Bepergian Wanita Tanpa Mahram*”, Al Amin, Vol. 4, No. 01. <https://jurnal.stitalamin.ac.id/index.php/alam/article/download/86/60>
- Az-Zuhaili, Wahabah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid III, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Bahagian Bimbingan Jabatan Haji Lembaga Tabung Haji Malaysia. 2018. *Fikih Haji dan Umrah Wanita*. Selangor: Elpos Print Sdn. Bhd.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra.
- Diniyah, Siti Fasihah Linasihati. 2019. Skripsi: “*Studi Komperatif Tentang MahramHaji Bagi Wanita Perspektif Imam As-Sarkhasi dan Yusuf Al-Qardawi*”. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Dzikriyana, Ana. 2017. Skripsi: “*Peran Kesertaan MahramBagi Perempuan Dalam Perjalanan Haji dan Umrah di Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah*”. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hanafi, Halid. 2017. “*Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Kehidupan Menurut Islam*”, Tahkim, Vol. XIII, No. 2. <https://www.jurnal.iainambon.ac.id/index.php/thk/article/view/367/0>
- Hidayat, Muhammad Arifin. 2017. Skripsi: “*Praktik MahramBagi Wanita Yang Melakukan Perjalanan Dan Umrah (Studi Kasus Iskandaria Umra and Hajjtour and Travel Ciputat)*”. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- HR. Muslim, Al-Imam Muslim. 1978. *Sahih Muslim, Kitab Haji*, Bab Safarul Mar’ah Ma’a Mahram. Bandung: Sirkah Ma’arif Juz 1. <http://azyieh.blogspot.in/2014/11/fiqh-klasik-dan-kontemporer.html> (Diakses pada tanggal 18 Juni 2023, pukul 13.36)
- <http://repository.uinbanten.ac.id/379/13/13.pdf> (Diakses pada tanggal 7 Mei 2023, pukul 22.06)
- <https://repository.uin.suska.ac.id/2497/3/BAB%10II.pdf> (Diakses pada tanggal 18 Juni 2023, pukul 14.05).
- <https://repository.uinsu.ac.id/8532/1/Penelitian%20mandiri.pdf> , (Diakses pada tanggal 18 Juni 2023, pukul 12.41).
- Istianah, *Proses Haji dan Maknanya*, Akhlak dan Tasawuf, Vol 2 No 1, 2016, h. 31.
- Jauhari, Lc, Wildan. 2018. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Jazuli, Imam. 2014. *Buku Pintar Haji dan Umrah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Kartono, Ahmad Dan Sarmidi Husni. 2013. *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Ma'luf, Luis. 2007. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Cet.XCII. Bairut: Dar al-Masyriq.
- Mahmudin, Ronny dkk. 2021. "Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hambali", *Bustanul Fuqoha*, Vol. 2, No. 3. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/412/246>
- Maula, Fika Ni'matul. 2022. "Studi Komparatif Tentang Mahram Haji Bagi Wanita Perspektif 4 Imam Mazhab", *Hujjah*, Vol. 6, No. 2. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/hjh/article/download/459/263/>
- Mufida. 2016. Skripsi: "Hukum Perjalanan Haji Wanita Tanpa Mahram (Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)". Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam.
- Muhammad, Nuruddin. 2010. *Panduan Manasik Haji Jelas Dan Ringkas*. Padang: Baduose Media.
- Munawwir, A.w. 2002. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: PustakaProgressif.
- Musa Lokman dan Sa'adan Man. 2022. "Konsep Istita'ah dalam Ibadah Haji: Satu Analisis" dalam jurnal *Rabbanica*, Vol. 3, No.1. <https://ejournals.kias.edu.my/index.php/rabbanica/article/view/229>
- Mustaqim, Abdul. 2010. *Konsep Mahram Dalam Al-Quran (Implikasinya Bagi Mobilitas Kaum Perempuan Di Ranah Publik)* dalam jurnal *MuSawa*, Vol. 9, No. 1. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/91.1-18>.
- Mustard dan Aria Sandra. 2022. "Pandangan Wahbah Az-Zuhaily Terhadap Wanita Keluar Rumah Tanpa Mahram" dalam jurnal *Ar-Ra'yu: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.1, No.1. <http://ejournal.stisnu-aceh.ac.id/index.php/jhk/article/download/1/1>
- Najwah, Nurun. 2008. "Fenomena Mahram Haji Di Indonesia" dalam jurnal *Asy-Syir'ah*, Vol. 42, No. II. <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/112>
- Nazahah, Inayah dan Sahidin. 2021. "Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama" dalam *Jurnal Penelitian Agama Medan*, Vol. 12, No.1. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/download/11240/5246>
- Rahimahullah, Imam Ibnu Qudamah. *Al-Muhgni*. Riyadh : Darul Alamul Khutub, t.th.Juz 9.
- Rajab H. 2014. "Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Isitha'ah Dalam Haji)" dalam jurnal *Tahkim*, Vol. X, No. 1. https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/2469/pdf_1.

- Rohman, Holilur. 2017. "Reinterpretasi Konsep Mahram Dalam Perjalanan Perempuan Perspektif Hermeneutika Fazlur Rohman" dalam jurnal Al-Humaka, Vol. 7, No. 2 <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukama/article/view/619>
- Rohman, Holilur. 2018. "Reaktualisasi Konsep Mahram Dalam Hadits Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al-Syari'ah" dalam jurnal Al-Hukama, Vol. 8, No. 2. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukama/article/view/746>
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqih Sunnah*, Jilid I, (Terj: Asep Sobari). Jakarta: Al-Ist'ishom
- Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, terj. Khairul Amru Harahap dkk. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sarjono dkk. 2008. *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam.
- Sarwat, Ahmad. 2011. *Seri Fikih Kehidupan*. Jakarta: DU Publishing.
- Scribd, "Jenis Penelitian Deskriptif-Sukmadinata". <https://id.scribd.com/document/450389327/Jenis-Penelitian-Deskriptif-Sukmadinata> (Rabu, 3 Agustus 2022, 12.45)
- Setiana Unang dkk. 2018. "Dampak Pemikiran Tauhid Muhammad Bin Abdul Wahhab Dan Abdul Hasan Al-Asy'ari Terhadap Dakwah Kontemporer" dalam jurnal Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Da'wah, Vol. 2, No. 2. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/komunika/article/view/426>
- Shahih, Su'ad Ibrahim. 2013. *Fiqih Ibadah Wanita*. Jakarta: Amazah.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Sarjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sujono dan Abdurrahman. 1998. *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Syahidah, Nurlaia. 2017. *Penerapan Hadits Kesertaan Mahram Pada Safar Perempuan (Studi Kasus Kesetaraan Mahram Pada Haji Dan Umrah)*. Jakarta: CV Pustaka Sedayu.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Turmudi. 2014. "Ijtihad Pada Masa Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)" dalam jurnal IAI Tribakti Kediri, Vol. 25, No. 1. <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/tribakti/article/download/149/126/>
- Ulya, Ariyatul dan Maulana. 2016. "Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji dan Umrah", dalam jurnal Refleksi, Vol. 15, No. 2. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/refleksi/article/download/10167/5190>.

